


Graphical abstract



PERNIKAHAN ANAK DI KELURAHAN MANGALLI, KECAMATAN PALLANGGA, KABUPATEN GOWA

¹Gita Aryuni, ^{2*}Saifuddin, ³Mario
1,2,3Universitas Negeri Makassar

*Corresponding author
saifuddin@unm.ac.id

Abstract

Child marriage in Pallangga Village reflects a complex interaction between social norms, cultural pressures, and structural constraints. This study aims to analyze the process by which child marriage occurs, identify its causal factors, and explain the community's social responses to the practice. This research uses a descriptive qualitative approach through observation, in-depth interviews, and documentation. The analysis is conducted using a structural-functional perspective and Talcott Parsons' AGIL model. The results indicate that child marriage is driven by family decisions influenced by concerns about adolescent behavior, social pressure, and the legitimacy of traditional and religious leaders, amidst weak formal institutional intervention. Causal factors include sociocultural dimensions (the value of *siri*), economics (family vulnerability), education (low literacy), and religion (interpretations of marriage readiness). Society tends to normalize this practice through strong social control mechanisms and minimal collective resistance. Within the AGIL framework, child marriage serves as a mechanism of adaptation and integration to maintain family honor, but it also reproduces long-term vulnerabilities in education, economics, and household well-being. Thus, child marriage is an institutionalized social practice maintained by a mutually reinforcing configuration of structural and cultural factors.

Keywords: *Aggalara', Impact, Pasunna'*

Abstrak

Pernikahan anak di Kelurahan Mangalli merefleksikan interaksi kompleks antara norma sosial, tekanan budaya, dan keterbatasan struktural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses terjadinya pernikahan anak, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta menjelaskan respons sosial masyarakat terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan perspektif struktural-fungsional dan model AGIL dari Talcott Parsons. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak didorong oleh keputusan keluarga yang dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap perilaku remaja, tekanan sosial, serta legitimasi tokoh adat dan agama, di tengah lemahnya intervensi institusi formal. Faktor penyebab mencakup dimensi sosial budaya (nilai *siri*), ekonomi (kerentanan keluarga), pendidikan (rendahnya literasi), dan agama (penafsiran kesiapan menikah). Masyarakat cenderung menormalisasi praktik ini melalui mekanisme kontrol sosial yang kuat dan minim resistensi kolektif.

Dalam kerangka AGIL, pernikahan anak berfungsi sebagai mekanisme adaptasi dan integrasi untuk menjaga kehormatan keluarga, namun sekaligus mereproduksi kerentanan jangka panjang dalam pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rumah tangga. Dengan demikian, pernikahan anak merupakan praktik sosial yang terinstitusionalisasi dan dipertahankan oleh konfigurasi faktor struktural dan kultural yang saling menguatkan.

Kata kunci: *. Aggalara', Dampak, Pasunna'*

Article history

DOI: 10.35329/jp.v8i1.7115

Received : 14-04-2026 | Received in revised form : 12-05-2026 | Accepted : 82-05-2026

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membuat sebuah keluarga, yang juga penting bagi kehidupan di masyarakat. Dalam kehidupan sosial, pernikahan bukan hanya hubungan pribadi antara dua orang, tetapi juga tanggung jawab sosial, budaya, dan hukum yang mengatur hidup keluarga (Hidayat, 2025). Oleh karena itu, pernikahan dianggap memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan kesinambungan generasi di masyarakat.

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan aturan tersebut, usia minimum untuk menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Ketentuan ini dibuat agar pasangan dianggap cukup matang secara sosial dan fisik untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Pernikahan tidak hanya sekadar ikatan dua individu, melainkan juga merupakan tanggung jawab dalam membangun keluarga, mendidik anak, dan menjalankan berbagai peran sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan yang matang sangatlah diperlukan. Secara nasional, masalah perkawinan anak tetap menjadi perhatian penting. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk negara dengan tingkat perkawinan anak yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan komponen sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan Banyak variabel yang saling terkait memengaruhi anak. Djamilah dan Kartikawati (2014) menjelaskan bahwa faktor sosial budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap perkawinan anak, khususnya di komunitas yang memegang teguh nilai-nilai tradisional terkait pernikahan dan martabat keluarga, ketentuan ini memiliki makna yang sangat signifikan. Dalam konteks ini, perkawinan seringkali dipandang sebagai cara untuk menjaga martabat keluarga dan menghindari stigma sosial yang dapat muncul dari interaksi sosial remaja.

Selain faktor budaya dan sosial, kondisi ekonomi keluarga seringkali turut mempengaruhi terjadinya pernikahan anak. Berdasarkan penelitian oleh (SAIMAN, 2023), keluarga dengan sumber daya keuangan yang terbatas lebih cenderung melakukan pernikahan dini pada anak-anak mereka, dengan alasan bahwa pernikahan bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban keuangan keluarga. Di sisi lain, kurangnya akses terhadap pendidikan juga menjadi faktor yang memicu pernikahan usia muda. Penelitian dari Mujiburrahman dan rekan-rekannya (2021) menunjukkan bahwa remaja dengan tingkat pendidikan yang rendah berpotensi lebih besar untuk menikah di usia muda, sementara mereka yang melanjutkan pendidikan cenderung menunda pernikahannya hingga mencapai usia yang lebih matang.

Faktor agama juga sering dipertimbangkan dalam keputusan menikahkan anak. Di beberapa masyarakat, kesiapan menikah sering didefinisikan berdasarkan kematangan biologis tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis dan sosial pasangan (Badali et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak dipengaruhi tidak hanya oleh faktor individu atau keluarga tetapi juga berdasarkan prinsip sosial yang berlaku di masyarakat.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan anak, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada penyebab dan dampak pernikahan anak secara umum. Studi yang secara khusus mengkaji proses dan perubahan sosial terkait pernikahan anak dalam masyarakat lokal masih tergolong terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian selanjutnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana interaksi antara nilai budaya, norma sosial, dan struktur masyarakat mempengaruhi praktik pernikahan anak.

Desa Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, merupakan salah satu daerah di mana perkawinan anak masih marak terjadi. Berdasarkan pengamatan awal para peneliti, beberapa remaja menikah sebelum mencapai usia legal. Keputusan untuk menikahkan anak di usia dini umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan sosial dari masyarakat, kekhawatiran orang tua tentang lingkungan sosial anak mereka, situasi ekonomi keluarga, dan interpretasi agama mengenai kesiapan menikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan fenomena sosial yang terbentuk melalui interaksi berbagai faktor dalam masyarakat.

Berdasarkan kondisi ini, tujuan utama penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan kita tentang proses dan dinamika sosial yang mendasari terjadinya perkawinan anak dalam masyarakat. Memahami dinamika tersebut sangat penting agar dapat mengerti bagaimana nilai-nilai budaya, norma sosial, dan struktur sosial berperan dalam mempengaruhi praktik perkawinan anak. Selain itu, diharapkan hasil studi ini bisa memberikan gambaran tentang respons masyarakat terhadap keberlanjutan praktik pernikahan anak.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengkajian proses serta perubahan sosial terkait pernikahan anak di Desa Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi munculnya pernikahan anak dan menganalisis tanggapan sosial masyarakat terhadap keberadaan dan praktik tersebut dalam kehidupan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dipilih untuk

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena sosial yang berkaitan dengan pernikahan anak dalam konteks masyarakat. Dengan cara ini, peneliti berusaha menggali pengalaman, pandangan, dan makna yang dipegang oleh masyarakat tentang praktik perkawinan anak di lingkungan mereka. Selain itu, pendekatan deskriptif digunakan agar dapat memberikan gambaran yang teratur tentang bagaimana proses perkawinan anak terjadi, faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap hal ini.

Lokasi penelitian berada di Desa Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang dipilih secara purposif karena praktik pernikahan di usia anak masih cukup sering ditemui di sana. Selain itu, lokasi ini dipilih karena kondisi sosial dan budaya di daerah tersebut cukup relevan dengan topik yang sedang dikaji. Pengumpulan data dilakukan melalui pengambilan sampel secara purposif dari informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terkait isu tersebut. Informan yang dipilih meliputi perempuan yang menikah di usia muda, orang tua yang menikahkan anaknya saat remaja, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan guru yang mengetahui dinamika sosial para remaja di lingkungan sekitar. Sebanyak 14 individu dari latar belakang berbeda dipilih untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan beragam mengenai praktik pernikahan anak di daerah tersebut.

Dalam proses pengumpulan data, digunakan metode observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk meninjau kondisi sosial serta situasi yang berkaitan dengan praktik pernikahan anak di lokasi penelitian. Wawancara mendalam bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang lebih detail mengenai pengalaman, pandangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di usia dini. Selain itu, data dokumentasi berupa catatan lapangan, dokumen, dan data relevan lainnya digunakan sebagai pendukung guna memperkuat hasil analisis dalam studi ini.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif dan bersifat kualitatif. Tahapan analisis mencakup pengurangan data dengan menyaring informasi yang relevan, penyajian data secara naratif agar memudahkan identifikasi pola, relasi, dan makna dari data yang dikumpulkan. Kemudian, penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi dari data yang telah dianalisis secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian secara komprehensif.

Dalam menganalisis fenomena perkawinan anak, penelitian ini menggunakan teori struktural-fungsional dan pendekatan AGIL dari Talcott Parsons. Dengan menggunakan teori ini, kami dapat memahami bagaimana kebiasaan perkawinan anak dapat dianggap sebagai komponen sistem sosial yang menjalankan fungsi khusus dalam kehidupan masyarakat. Peneliti berupaya menguraikan pengaruh norma sosial, nilai budaya, serta struktur sosial terhadap keberlanjutan praktik

perkawinan anak dalam kehidupan masyarakat Desa Mangalli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses dan Dinamika Sosial Terjadinya Pernikahan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses terjadinya pernikahan anak di Kelurahan Mangalli berlangsung melalui mekanisme sosial yang terstruktur, dengan keluarga sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan. Kekhawatiran terhadap pergaulan remaja menjadi pemicu awal, yang kemudian berkembang menjadi tekanan sosial untuk segera menikahkan anak. Dalam konteks ini, keluarga tidak hanya bertindak sebagai pelindung, tetapi juga sebagai agen reproduksi nilai sosial.

Temuan ini sejalan dengan Badali et al. (2024) yang menyatakan bahwa *"keluarga memiliki peran dominan dalam menentukan terjadinya pernikahan dini, terutama dalam masyarakat dengan kontrol sosial yang kuat"* (hlm. 1398). Kutipan ini menegaskan bahwa keputusan pernikahan anak bukanlah keputusan individual semata, melainkan hasil konstruksi sosial dalam lingkup keluarga.

Selain keluarga, legitimasi dari tokoh adat dan tokoh agama memperkuat praktik ini. Dukungan tersebut bersifat normatif karena berangkat dari otoritas moral yang diakui masyarakat. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dipandang sebagai solusi untuk menghindari pelanggaran norma sosial. Hal ini sejalan dengan Hidayat (2025) yang menyatakan bahwa *"pemahaman keagamaan seringkali digunakan sebagai dasar legitimasi terhadap praktik pernikahan dini, meskipun tidak selalu mempertimbangkan kesiapan sosial dan psikologis pasangan"* (hlm. 33).

Di sisi lain, lemahnya peran institusi formal menunjukkan adanya kekosongan kontrol sosial yang seharusnya dilakukan oleh negara dan lembaga pendidikan. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa praktik pernikahan anak berlangsung dalam ruang sosial yang minim intervensi struktural.

Dalam perspektif teori struktural-fungsional, fenomena ini dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme sosial yang menjaga stabilitas. Menurut Talcott Parsons, *"setiap sistem sosial memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keseimbangan melalui fungsi-fungsi yang dijalankan oleh institusi sosial"*. Dengan demikian, pernikahan anak dapat dilihat sebagai mekanisme yang secara sosial "dianggap perlu", meskipun memiliki konsekuensi negatif.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Anak

a. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya menjadi determinan utama dalam praktik pernikahan anak, terutama terkait dengan nilai *siri* sebagai simbol kehormatan keluarga. Dalam konteks ini, pernikahan dini dipandang sebagai cara untuk menghindari rasa malu dan menjaga reputasi keluarga.

Munawara et al. (2015) menyatakan bahwa *“budaya lokal memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk pola perilaku masyarakat, termasuk dalam praktik pernikahan dini”* (hlm. 428). Kutipan ini memperkuat bahwa budaya bukan sekadar latar belakang, tetapi menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan sosial.

Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan sekitar juga berperan signifikan. Masyarakat cenderung memberikan label negatif terhadap remaja yang dianggap melanggar norma, sehingga keluarga terdorong untuk mengambil tindakan cepat melalui pernikahan.

b. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas mendorong praktik pernikahan anak sebagai strategi bertahan hidup. Dalam banyak kasus, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

Saiman (2023) menegaskan bahwa *“faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan usia dini, terutama pada keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah”* (hlm. 57). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pernikahan anak seringkali diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan semata-mata keputusan sosial atau budaya.

Namun demikian, strategi ini bersifat jangka pendek dan berpotensi menciptakan masalah baru. Pasangan muda yang menikah dini umumnya belum memiliki kemandirian ekonomi, sehingga rentan terhadap kemiskinan berkelanjutan.

c. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor penting dalam praktik pernikahan anak. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi menyebabkan minimnya pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan dini.

Mujiburrahman et al. (2021) menyatakan bahwa *“pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir remaja sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional terkait masa depan mereka”* (hlm. 38). Kutipan ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial.

Di Kelurahan Mangalli, keterbatasan pendidikan memperkuat praktik pernikahan anak karena masyarakat tidak memiliki cukup informasi untuk mempertimbangkan risiko jangka panjang.

d. Faktor Agama

Faktor agama juga menjadi variabel penting dalam praktik pernikahan anak, terutama dalam hal interpretasi mengenai kesiapan menikah. Dalam beberapa kasus, agama digunakan sebagai legitimasi untuk mempercepat pernikahan.

Hidayat (2025) menyatakan bahwa *“penafsiran agama yang kurang komprehensif seringkali mendorong praktik pernikahan dini tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan yang lebih luas”* (hlm. 34). Hal ini menunjukkan

bahwa agama dapat berperan ganda, baik sebagai legitimasi maupun sebagai potensi alat pencegahan.

3. Respons Sosial Masyarakat terhadap Pernikahan Anak

Respons masyarakat terhadap praktik pernikahan anak cenderung bersifat permisif dan normalisasi. Masyarakat tidak hanya menerima praktik ini, tetapi juga menganggapnya sebagai bagian dari tradisi yang harus dipertahankan.

Kartikawati dan Djamilah (2014) menyatakan bahwa *“pernikahan anak seringkali diterima sebagai norma sosial dalam masyarakat, meskipun memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan individu”* (hlm. 10). Kutipan ini menunjukkan bahwa normalisasi menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan praktik tersebut.

Kontrol sosial yang kuat terhadap perilaku remaja juga memperkuat praktik ini. Remaja yang dianggap menyimpang akan mendapatkan tekanan sosial untuk segera menikah, sehingga pernikahan menjadi mekanisme “penertiban sosial”.

Dalam perspektif struktural-fungsional, kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat berupaya menjaga integrasi sosial melalui reproduksi norma. Namun, integrasi tersebut bersifat konservatif dan cenderung menolak perubahan sosial.

4. Analisis Teoretis: Skema AGIL

Dalam kerangka teori Talcott Parsons, praktik pernikahan anak dapat dipahami melalui skema AGIL. Parsons menyatakan bahwa *“agar suatu sistem sosial dapat bertahan, ia harus mampu memenuhi empat fungsi imperatif: Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency.”*

Dalam konteks penelitian ini:

- a) Adaptation: keluarga menyesuaikan diri terhadap tekanan sosial dan ekonomi dengan menikahkan anak.
- b) Goal Attainment: tujuan menjaga kehormatan keluarga dapat dicapai melalui pernikahan.
- c) Integration: norma sosial diperkuat melalui dukungan masyarakat dan tokoh adat/agama.
- d) Latency: nilai budaya seperti *siri*’ terus dipertahankan dan diwariskan.

Namun demikian, fungsi ini juga menghasilkan disfungsi. Seperti dikemukakan Prasetya et al. (2021), *“perubahan sosial yang tidak diimbangi dengan kesiapan struktur dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem sosial”* (hlm. 932). Pernyataan ini relevan untuk menjelaskan dampak jangka panjang pernikahan anak.

5. Implikasi Sosial dan Refleksi Kritis

Pernikahan anak di Kelurahan Mangalli merupakan fenomena struktural yang melibatkan interaksi kompleks antara faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan agama. Praktik ini tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas.

Badali et al. (2024) menegaskan bahwa *“pernikahan dini merupakan fenomena multidimensional*

yang memerlukan pendekatan lintas sektor dalam penanganannya” (hlm. 1401). Oleh karena itu, upaya pencegahan harus melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat.

Selain itu, diperlukan reinterpretasi nilai budaya dan agama agar lebih sesuai dengan konteks sosial modern. Tanpa perubahan dalam sistem nilai, praktik pernikahan anak akan terus direproduksi.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan anak di Kelurahan Mangalli merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan pemahaman keagamaan. Praktik ini terjadi melalui dominasi keputusan keluarga, dukungan lingkungan, serta lemahnya peran institusi formal, dan diperkuat oleh nilai siri' sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga.

Masyarakat cenderung bersikap permisif sehingga pernikahan anak menjadi praktik yang dinormalisasi dan terinstitusionalisasi. Dalam perspektif struktural-fungsional, praktik ini berfungsi menjaga stabilitas sosial, namun berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti rendahnya pendidikan dan kesejahteraan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan yang komprehensif melalui kolaborasi berbagai pihak dengan fokus pada peningkatan pendidikan, kesadaran masyarakat, serta penafsiran nilai budaya dan agama yang lebih kontekstual.

SARAN:

Disarankan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat program edukasi tentang risiko pernikahan anak serta meningkatkan akses pendidikan bagi remaja. Tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terkait nilai budaya dan agama. Selain itu, keluarga perlu diberikan pendampingan agar mampu mengambil keputusan yang lebih bijak. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan kajian yang lebih mendalam terkait dampak jangka panjang pernikahan anak serta menggunakan pendekatan kuantitatif guna memperkuat hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Badali, M. A., Al-Madani, M. R., Fatimatuzzahra, N., Karima, S., & Efendy, N. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), 1394–1403. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i3.708>

Hidayat, N. (2025). Pernikahan dini dan stabilitas rumah tangga: Studi pada pasangan bercerai di Kota Yogyakarta. *Journal of Family and Sharia*, 1(1), 30–37.

Kartikawati, R., & Djamilah. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.

Mujiburrahman, M., Nuraeni, N., Astuti, F. H., Muzanni, A., & Muhlisin, M. (2021). Pentingnya pendidikan bagi remaja sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–41. <https://doi.org/10.51878/community.v1i1.422>

Munawara, M., Yasak, E. M., & Dewi, S. I. (2015). Budaya pernikahan dini terhadap kesetaraan gender masyarakat Madura. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(3), 426. [JISIP Artikel Pernikahan Dini](#)

Prasetya, A., Nurdin, M. F., & Gunawan, W. (2021). Perubahan sosial masyarakat dalam perspektif sosiologi Talcott Parsons di era new normal. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 929–939.

Saiman, D. (2023). *Pengaruh faktor ekonomi, orang tua dan adat istiadat terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo]. Repository IAIN Palopo